



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

A. Azis bin Muhamad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Raba, RT.006, RW. 003, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

Maemunah binti Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Raba, RT.006, RW. 003, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa buikti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 10 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 295/34/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor dan Termohon sering mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam;
 - b. Termohon tidak bisa akur dengan anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**A. Azis bin Muhamad**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Maemunah binti Ismail**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator, Uswatun Hasanah, S.Hi, Hakim Pengadilan Agama Dompus, yang pada intinya upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana laporan mediasi tertanggal 23 Mei 2018;

Bahwa oleh karena kedua upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 231/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 04 April 2018 yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, selain memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon tersebut juga mengajukan gugatan balik, sebagai berikut:

Dalam Kompensi

- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi mengakui dalil pokok Pemohon Kompensi/Tergugat rekompensi pada posita angka (1) permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi mengakui dalil pokok Pemohon pada posita angka (2) permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi mengakui posita angka (3) huruf (a) Permohonan Pemohon, karena memang Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dengan wanita lain bernama Saleha pada bulan Januari 2018 dan saat bertengkar Termohon mengancam pemohon, karena memang Pemohon suka memukul Termohon;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi membantah posita angka (3) huruf (b) karena selama ini Termohon tetap hidup akur dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi membantah posita angka (4) mengenai pisah ranjang, karena pada dasarnya antara Pemohon

Hlm. 3 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



dan Termohon sejak Januari 2018 telah hidup berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi membantah posita angka (5) karena antara Pemohon dan termohon pada Januari 2018 telah diupayakan damai di Kantor Desa Kareka, namun Pemohon tidak mau berdamai, melainkan lebih memilih pergi dan tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa Termohon dalam tuntutananya tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap pada pendirian maka Termohon akan mengajukan gugat balik secara lisan;

Dalam rekonsensi

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon kompensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan balik/rekonsensi ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah lama menikah, namun Pemohon belum melunasi maharnya berupa rumah batu 2 (dua) kamar, seperangkat alat sholat dan tempat tidur lengkap;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Januari 2018, selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Pemohon berkewajiban memberikan nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon apabila tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, maka mohon kiranya Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon merasa harkat dan martabat sebagai seorang wanita yang sangat dihina oleh Pemohon, karena telah lama hidup bersama kemudian menikah lagi dengan wanita lain, maka kiranya Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dalli pokok gugatan rekonsensi tersebut, Termohon dalam tuntutananya, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat;
 2. Menghukum kepada Pemohon untuk melunasi mahar berupa rumah batu 2 kamar, Seperangkat alat sholat dan tempat tidur lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah lampau sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak Januari 2018;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik tersebut, Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah memberikan replik konpensasi dan jawaban rekonpensasi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagai berikut:

Replik dalam konpensasi

- Bahwa Pemohon mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Saleha, namun sejak Maret 2018;
- Bahwa Pemohon sampai memukul Termohon hanya karena Termohon yang lebih dahulu memegang Sabit saat terjadi pertengkaran sehingga berakibat pada jari Pemohon mengalami luka atau berdarah;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak tidur bersama lagi;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya;

Jawaban dalam rekonpensasi

- Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonpensasi mengenai mahar berupa rumah batu dua kamar pada prinsipnya telah dibangun namun belum selesai;
- Bahwa Tergugat rekonpensasi membenarkannya karena mahar berupa seperangkat alat sholat belum dibayar;
- Bahwa Tergugat rekonpensasi membantah mahar berupa tempat tidur lengkap, karena waktu nikah tidak terungkap pada saat pelaksanaan nikah;
- Bahwa Tergugat rekonpensasi mengakui sejak menikah dengan Saleha pada bulan Maret 2018 tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonpensasi, maka Tergugat rekonpensasi hanya bisa memberikan nafkah lampau hanya 2 (dua) bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonpensasi karena tidak memiliki pekerjaan tidak tetap, maka mengenai nafkah iddah, Tergugat rekonpensasi hanya bisa memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Hlm. 5 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mut'ah sebagai dalil gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonsensi hanya hanya sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik konsensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi telah memberikan duplik konsensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Duplik dalam konsensi

- Bahwa Termohon konsensi tetap pada jawaban konsensi, karena pada prinsipnya sampai dengan saat ini Pemohon telah pergi dan tinggal bersama istri barunya;

Replik dalam rekonsensi

- Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada dalil gugatan rekonsensi, karena masalah mahar Pemohon belum melunasinya dan selama Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi;
- Bahwa mohon kiranya majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

Bahwa terhadap duplik konsensi dan Replik rekonsensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk menyampaikan duplik rekonsensi;

Duplik Dalam Rekonsensi

- Bahwa Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi dalam duplik duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil pokok permohonan cerai talak tersebut;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

A. Surat:

Hlm. 6 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 295/34/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Agus Setiawan bin M. Tayeb, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedtani, bertempat tinggal di Dusun Dorotoi, RT.002, RW. 00, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu baru saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah bawaan Pemohon di Dusun Raba, Desa Kareke;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini masih tinggal serumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon konpenssi/Tergugat rekompensi dimuka sidang menyatakan hanya mengajukan satu orang saksi, tanpa menghadirkan saksi lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim dimuka sidang telah memberikan kesempatan kepada Termohon konpenssi/Penggugat rekompensi untuk mengajukan bukti, namun Termohon konpenssi/Penggugat rekompensi menyatakan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konpenssinya dan dalil gugatan rekompensinya;

Bahwa Pemohon konpenssi/Tergugat rekompensi dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, tetap pada dalil pokok permohonan cerainya dan mohon putusan;

Hlm. 7 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi menyampai kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya mediasi yang difasilitasi oleh Uswatun Hasanah sebagai mediatornya, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya kedua upaya damai tersebut maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sengketa di pengadilan terutama dibidang perceraian, maka harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam perkara ini, karena sejak 3 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon dan setiap

Hlm. 8 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka keluaran kata-kata kotor dan Termohon sering mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam dan Termohon tidak bisa akur dengan anak bawaan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Pebruari 2018 sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya mengakui dalil-dalil pokok pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Saleha sejak Januari 2018 yang kemudian diakui Pemohon, maka majelis hakim menilai sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena telah memenuhi maksud Pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan Termohon sampai mengancam Pemohon dengan senjata tajam, karena memang perbuatan Pemohon yang suka memukul Termohon yang kemudian tidak diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai sebagai alas hak yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam bantahannya mengemukakan selama ini tetap hidup akur dengan anak bawaan Pemohon yang kemudian tidak diakui Pemohon, melainkan Pemohon tetap pada dalil-dalil pokok perselisihan dan pertengkarannya, maka Majelis Hakim menilai sebagai alas hak yang perlu dibukti lebih lanjut oleh kedua belah pihak;

Menimbang dalam tahap jawab jinawab yang lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon dalam jawabannya mengemukakan sejak Pemohon menikah lagi pada bulan Januari 2018, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, yang kemudian diakui Pemohon, namun hidup berpisahanya sejak Maret 2018, maka dinilai pula sebagai dalil yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dalam perkara ini telah mengemukakan dalilnya masing-masing, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Hlm. 9 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan satu orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak mendukung dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana posita angka (3) huruf (a) dan huruf (b) permohonan Pemohon, sehingga keterangan yang demikian dinilai pula sebagai keterangan yang tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka secara materiil keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini masih hidup bersama dalam satu rumah, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok Pemohon sebagaimana posita angka (4) Permohonan Pemohon namun apabila dikaitkan dengan tahap jawab-jinawab, maka dinilai sebagai dalil yang tidak bersesuaian pula dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, karena Pemohon dalam replik mengemukakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Hlm. 10 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sejak Maret 2018, maka terhadap keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan saksi yang bertentangan dengan fakta sidang mengenai antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, maka dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini masih membangun komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Saleha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon dimuka sidang telah menyatakan dirinya hanya mengajukan satu orang saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan saksi, sementara Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 306 Rbg., jo Pasal 1905 KUH Perdata menegaskan "*keterangan seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti berupa seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu pembuktian karena alat bukti saksi yang dijadikan sebagai bukti di persidangan minimal dengan dua orang saksi, sehingga dengan demikian maka keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan perkara a quo, meskipun masih terdapat alat bukti tertulis P-1 yang telah dipertimbangkan di atas, namun merupakan bukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alas hak yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini dianggap tidak terbukti, karena pada satu sisi tidak terpenuhinya syarat formil alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan pada sisi yang lain keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi pula syarat materil, sehingga

Hlm. 11 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg., maka dalil pokok Pemohon dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon seharusnya kembali dan membangun komunikasi baik lahir maupun bathin demi tegaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan tidak menciptakan kesalahan selama berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله
كان عليا كبيرا

Artinya: Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

2. Kitab Nidhamul 'Usrah karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni hlm, 95 :

جاء رجل أعربي إلى عمر ابن الخطاب
يستشيريه في طلاق إمرأته فقال له عمر
لا تفعل فقال أعربي لكني لا أحبها فقال
عمر ويحك فأين الرعاية وأين التذميم

Artinya: Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Shahabat Umar bin Khaththab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. Umar berkata: "jangan lakukan itu". Orang itu berkata: "tetapi saya tidak mencintainya lagi". Umar berkata: "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan balik yang diajukan secara lisan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 158 Rbg., maka dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa selama menikah dengan Pemohon, Pemohon belum melunasi mahar berupa rumah batu dua kamar, seperangkat alat sholat dan tempat tidur lengkap, serta Pemohon tidak memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas pokok gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawaban pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan balik dan membantah sebagian yang lain, maka Majelis Hakim perlu mengakodir terhadap hal-hal yang diakui dan yang terbantahkan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonsensi yang mengakui adanya mahar yang belum dilunasi Tergugat rekonsensi berupa rumah batu dua kamar, namun telah dibangun hanya saja masih dalam taraf pembangunan, maka Majelis Hakim menilai sebagai dalil yang diakui oleh Tergugat rekonsensi yang tentunya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengakui pula adanya mahar berupa seperangkat alat sholat yang belum dilunasi oleh Tergugat rekonsensi, namun Majelis Hakim setelah mencermati bukti P-1 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi perkara ini maka dengan sendirinya dinilai pula fakta sidang yang perlu dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak mengakui adanya mahar berupa tempat tidur lengkap karena tidak terungkap pada saat akad nikah

Hlm. 13 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, sementara Penggugat tetap pada dalil gugatan baliknya, maka Majelis Hakim menilai sebagai dalil yang terbantahkan yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonsensi pada prinsipnya mengakui kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- yang kemudian diakui pula oleh Penggugat rekonsensi meskipun terdapat perbedaan waktu, Tergugat mendalilkan sejak bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatan baliknya, yakni terhitung sejak Tergugat rekonsensi menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Januari 2018, maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- yang kemudian diakui pula oleh Penggugat rekonsensi, namun berkaitan pula dengan materi pokok perkara konpensi, sehingga meskipun Tergugat rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya yang dinilai sebagai fakta sidang dan telah memenuhi maksud Pasal 311 Rbg., namun tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan status hukum pembebanan sejumlah uang yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebagai akibat dari tidak terbuktinya dalil pokok Pemohon konpensi, karena nafkah iddah dan mut'ah dapat dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nafkah iddah dan mut'ah dengan sendirinya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, melainkan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat rekonsensi tidak menghadirkan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan atau dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, dianggap sebagai dalil yang tidak terbukti, karena tidak memenuhi maksud Pasal 283 Rbg;

Hlm. 14 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat reconpensi dalam perkara a quo, patut dinyatakan ditolak;

Dalam konpensi dan reconpensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam reconpensi

- Menolak gugatan reconpensi Penggugat;

Dalam konpensi dan reconpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD

Hlm. 15 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hiriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 231.000,- |

Hlm. 16 dari 16 Hlm.
Putusan No. 0231/Pdt.G/2018/PA.Dp